



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1680, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Batang Hari dengan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Provinsi Jambi.
Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Batang Hari dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Batang Hari dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Batang Hari dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI DENGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Batang Hari adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Kabupaten Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar

Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Batang Hari dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimulai dari:

1. TK 33 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 28.150''$ LS dan $103^{\circ} 13' 14.170''$ BT terletak di pinggir kebon plasma PT.CKT yang merupakan pertigaan batas Desa Kaos Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dengan Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 32 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 57.900''$ LS dan $103^{\circ} 13' 04.200''$ BT yang terletak di kebon plasma PT.CKT pada batas Desa Kaos Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dengan Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. TK 32 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU TK 31 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 36.700''$ LS dan $103^{\circ} 12' 44.700''$ BT yang terletak di kebon plasma PT.CKT pada batas Desa Kaos Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dengan Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. TK 31 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 30 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 35.100''$ LS dan $103^{\circ} 12' 25.600''$ BT yang terletak di kebon plasma PT.CKT pada batas Desa Kaos Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dengan Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

4. TK 30 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 29 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 10.300''$ LS dan $103^{\circ} 12' 25.500''$ BT yang terletak di kebun plasma PT.CKT pada batas Desa Kaos Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dengan Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. TK 29 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 02 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 12.900''$ LS dan $103^{\circ} 11' 49.700''$ BT yang terletak di Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. WKS pada batas Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dengan Desa Rantau Badak Lamo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. PBU 02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 03 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 37.450''$ LS dan $103^{\circ} 11' 26.580''$ BT yang terletak di Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. WKS pada batas Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dengan Desa Rantau Badak Lamo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. PBU 03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 04 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 49.800''$ LS dan $103^{\circ} 10' 57.800''$ BT yang terletak di Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. WKS pada batas Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dengan Desa Rantau Badak Lamo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
8. PBU 04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 05 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 53.500''$ LS dan $103^{\circ} 10' 35.500''$ BT yang terletak di Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. WKS pada batas Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dengan Desa Rantau Badak Lamo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. PBU 05 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 06 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 20.800''$ LS dan $103^{\circ} 10' 12.700''$ BT yang terletak di Hutan Tanaman Industri (HTI)